



RENCANA STRATEGIS



*DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2021-2026*



**KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2021**



KATA PENGANTAR

Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal 2021-2026 ini telah mengacu pada Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kendal 2021-2026, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Sehingga Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sudah memperhatikan berbagai kebijakan baik nasional maupun regional.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal sebagai institusi bidang lingkungan hidup di tingkat Kabupaten berupaya untuk dapat memperbaiki kualitas Lingkungan Hidup dengan mengoptimalkan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk dapat mencapai target RPJMD tahun 2021-2026. Renstra Dinas Lingkungan Hidup ini akan berfungsi menjadi acuan dalam penyusunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup selama lima tahun ke depan.

Kendal, September 2021
Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KENDAL
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

SUDARYANTO, ST. MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19700715 199903 1 004

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 7

1.4 Sistematika Penulisan 8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 9

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 9

2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup 22

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup 25

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas 27

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 28

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi 28

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati 29

3.3 Telaahan Renstra 31

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS 34

3.5 Penentuan Isu Strategis 36

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 38

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 40

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 42

6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 42

6.2 Kelompok Sasaran 45

6.3 Pendanaan Indikatif 45

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN LH 46

BAB VIII PENUTUP 48

8.1 Kaidah Pelaksanaan 48

8.2 Pedoman Transisi 49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem perencanaan pembangunan di Indonesia mengalami perubahan sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dokumen perencanaan pembangunan yang harus disusun terdiri dari 2 jenis, yaitu Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah SKPD, dan Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan SKPD. Rencana Strategis (Renstra) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Kepala Perangkat Daerah (PD) diamanatkan untuk menyiapkan Rancangan Renstra SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang penyusunannya berpedoman pada rancangan awal RPJMD. Rencana Strategis SKPD disusun untuk menjamin keberlangsungan dan konsistensi program/kegiatan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut. Renstra SKPD juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi program/kegiatan.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 84 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 67 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal perlu menyusun Renstra SKPD

tahun 2021 - 2026 dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021 - 2026.

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal akan memberikan pedoman, arah dan tujuan yang jelas bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dalam masa lima tahun mendatang. Renstra selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup sebagai dokumen perencanaan tahunan SKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis Perangkat Daerah berfungsi sebagai acuan apa yang akan dicapai pada 5 tahun mendatang dan bagaimana cara mencapainya setiap tahunnya serta target-target apa yang ingin diwujudkan setiap tahapan satu tahunnya untuk mencapai tujuan 5 tahunan. Oleh Karena itu Rencana Kerja (Renja) tahunan merupakan turunan dari tahapan renstra per tahun. Maka penyusunan Rencana Kerja Tahunan tidak boleh lepas dari Renstra yang telah disusun sebelumnya.

Keterkaitan Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya yakni dengan RPJMD. RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati terpilih memuat sasaran dan strategi pembangunan Daerah selama 5 (lima) tahun masa pemerintahan. Untuk menjabarkan serta mewujudkan amanat pembangunan jangka menengah, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dapat menjadi acuan bagi Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian program prioritas Bupati tersebut. Dokumen rencana tersebut adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJMD 2021-2026.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2442, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

- 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota;
 18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan yang wajib Analisis Mengenai dampak Lingkungan Hidup;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
22. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 244)
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Review Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
28. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 6 Seri E Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
38. Peraturan Bupati Kendal Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 84 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 67 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal;

39. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 177);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214).

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2021 - 2026 dimaksudkan sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan sesuai sasaran yang ditetapkan lima tahun mendatang dengan mendasarkan RPJMD tahun 2021 – 2026 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal untuk mewujudkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan penunjang baik di Pedesaan maupun perkotaan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup agar pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana secara sistematis, terarah, terpadu dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2016 -2021 adalah sebagai berikut :

- a. Perbaiki sistematika dan substansi Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021 - 2026;
- b. Menjabarkan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang;
- c. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah daerah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran lima tahunan pada Dinas Lingkungan Hidup;
- d. memberikan pedoman dan mengarahkan proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan;
- e. Instrumen bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan;

- f. Instrumen bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal untuk mengukur capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan jangka menengah;
- g. Instrumen bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal untuk mengukur capaian target standar pelayanan minimal dan mengukur capaian target standar pelayanan minimal dan mengukur kinerja pelayanan;
- h. sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
- i. sebagai pedoman dalam pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

- 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati
- 3.3 Telaahan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

- 4.1 Tujuan Jangka Menengah
- 4.2 Sasaran Jangka Menengah

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

- 5.1 Strategi dan arah kebijakan Dinas

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

- 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- 6.2 Kelompok Sasaran
- 6.3 Pendanaan Indikatif

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII Penutup

Lampiran 1 Indikator Kinerja Eselon III dan Eselon IV Perangkat Daerah

Lampiran 2 Cascading Dinas Lingkungan Hidup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 84 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 67 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.

Tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Sedangkan untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan Hidup;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan dibidang Lingkungan Hidup;
- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang Lingkungan Hidup;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Lingkungan Hidup;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Lingkungan Hidup; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dibidang Lingkungan Hidup.

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Tata Lingkungan, yang membawahkan :
 1. Seksi Inventarisasi, RPPLH dan Kajian Dampak Lingkungan;
 2. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;

- d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, yang membawahkan :
 - 1. Seksi Pencemaran Lingkungan;
 - 2. Seksi Kerusakan Lingkungan;
- e. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pertamanan, yang membawahkan :
 - 1. Seksi Kebersihan dan Pengelolaan Sampah;
 - 2. Seksi Pengelolaan Limbah B3; dan
 - 3. Seksi Pertamanan dan Pemakaman.
- f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, yang membawahkan:
 - 1. Seksi Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
 - 2. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan;
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas pokok, yaitu melakukan kegiatan dalam menunjang tugas pokok Dinas.

Struktur organisasi lembaga teknis daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 67 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal sebagai berikut :

Masing - masing mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Lingkungan Hidup dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaraan pelaksanaan tugas;

- c. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup guna pedoman pelaksanaan tugas;
- d. membina, mengarahkan, dan memberi petunjuk kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup serta mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
- e. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi teknis berkaitan dengan bidang lingkungan hidup;
- f. menyelenggarakan pelaksanaan program Urusan Pemerintahan Daerah Lingkungan Hidup secara berkala sesuai dengan bidang permasalahan guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
- g. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup di daerah sesuai peraturan perundang – undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- h. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang lingkungan hidup sesuai peraturan perundang – undangan;
- i. menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi di bidang lingkungan hidup sesuai peraturan perundang – undangan guna peningkatan kualitas kerja;
- j. menyelenggarakan perizinan dibidang lingkungan hidup meliputi izin pembuangan air limbah ke sumber air, izin lingkungan, izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun serta izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai peraturan perundang – undangan dan kewenangan yang didelegasikan;
- k. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan rekomendasi pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan bidang lingkungan hidup;
- l. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Lingkungan Hidup baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
- m. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- n. menyelenggarakan pelaksanaan program Urusan Pemerintahan Daerah Lingkungan Hidup secara berkala sesuai dengan bidang permasalahan guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
- o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

- p. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dinas;

2. Sekretaris

- 1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di Sub bagian perencanaan evaluasi dan pelaporan, umum kepegawaian, dan keuangan.
- 2) Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
 - b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
 - c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan kesekretariatan;
 - d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan kesekretariatan;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- 3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana dan program kegiatan Sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
 - f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem informasi, keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
 - g. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;

- h. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. mengelola sistem informasi dan data Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
- k. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, kehumasan, protokoler, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan/perbekalan, pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan, pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap, serta fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu Dinas;
- l. mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- m. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survey kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;
- n. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian fungsi-fungsi manajemen administrasi perkantoran agar terwujud pelayanan prima;
- o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- p. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- q. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
- r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan

- s. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

3. KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN

- 1) Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, Pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang tata lingkungan.
- 2) Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang tata lingkungan;
 - b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang tata lingkungan;
 - c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang tata lingkungan;
 - d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang tata lingkungan;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang tata lingkungan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang tata lingkungan.
- 3) Rincian Tugas sebagaimana dimaksud pada nomor (1), sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Tata Lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
 - f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan inventarisasi, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), kajian dampak lingkungan, dan pemeliharaan lingkungan hidup;

- g. mengoordinasikan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengkajian di bidang lingkungan hidup;
- h. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, penyusunan, pemantauan dan evaluasi kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
- i. menyusun konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- j. melakukan koordinasi dengan instansi terkait, mengenai penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- k. menyelenggarakan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- l. menyelenggarakan penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan Lingkungan Hidup serta penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD);
- m. menyelenggarakan penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sesuai peraturan perundang-undangan;
- n. menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pengesahan, pemantauan, dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk kebijakan rencana dan program Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- o. menyelenggarakan penyusunan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- p. melaksanakan penilaian terhadap dokumen lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan;
- q. mengoordinasikan proses izin lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- r. menyelenggarakan upaya perlindungan dan pengawetan sumber daya alam;
- s. melaksanakan upaya pemanfaatan secara lestari dan pencadangan sumber daya alam serta melaksanakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- t. menyelenggarakan inventarisasi Gas Rumah Kaca dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca;
- u. merencanakan konservasi keanekaragaman hayati;
- v. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Tata lingkungan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

- w. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- x. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- y. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- z. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

4. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PERTAMANAN

- 1) Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah B3 dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun, dan pertamanan.
- 2) Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pertamanan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pertamanan;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pertamanan;
 - c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pertamanan;
 - d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pertamanan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pertamanan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pertamanan.
- 3) Rincian Tugas sebagaimana dimaksud pada nomor (1), sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, dan Pertamanan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pertamanan;
- g. menyelenggarakan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- h. menyelenggarakan pembinaan, dan fasilitasi pendaurulangan sampah;
- i. melaksanakan inventarisasi dan penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah;
- j. mengendalikan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah sesuai peraturan perundang-undangan;
- k. menyelenggarakan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan *open dumping* sesuai peraturan perundang-undangan;
- l. merumuskan dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- m. mengendalikan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah sesuai peraturan perundang-undangan;
- n. mengoordinasikan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- o. menyelenggarakan pengembangan teknologi dan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- p. menyusun konsep rekomendasi perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta sesuai peraturan perundang-undangan;
- q. menyusun konsep kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);

- r. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- s. menyusun konsep kebijakan dan pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya Beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu Daerah;
- t. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Pertamanan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- u. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- v. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- w. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- x. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

5. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

- 1) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- 2) Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- 3) Rincian Tugas sebagaimana dimaksud pada nomor (1), sebagai berikut :
- a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
 - f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - g. melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi, kualitas air, udara, tanah, pesisir dan laut;
 - h. menyusun konsep baku mutu lingkungan dan sumber pencemar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - i. mengendalikan upaya penanggulangan dan pemulihan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - j. menyelenggarakan upaya pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - k. menyusun kriteria baku pemantauan penanggulangan kerusakan lingkungan;
 - l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
 - m. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

- n. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

6. KEPALA BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP

- 1) Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- 2) Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup ;
 - d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
- 3) Rincian Tugas sebagaimana dimaksud pada nomor (1), sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan dan penyelesaian sengketa lingkungan, serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- g. menyelenggarakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup Daerah;
- i. mengoordinasikan dan melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan;
- j. menyiapkan dan menyelesaikan sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan;
- k. menyusun konsep kebijakan tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup;
- l. mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- m. menyusun konsep tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- o. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- p. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan

2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah PNS di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal sebanyak 101 orang, terbagi atas 79 laki-laki dan 22 perempuan. Sedangkan jumlah Non PNS sebanyak 273 orang, terbagi atas 221 laki-laki dan 52 perempuan. Selengkapnya jumlah PNS dan Non PNS berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut.

Tabel 2.1.
Jumlah PNS dan Non PNS pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	PNS		NON PNS	
		L	P	L	P
1.	Non Ijazah	-	-	191	48
2.	SD	28	4	4	1
3.	SMP	17	-	6	
4.	SMA	15	2	16	2
5.	D-I	-	-	1	
6.	D-II	-	-		
7.	D-III	2	-		
8.	D-IV	-	-		
9.	S.1	13	12	3	1
10.	S.2	4	4		
11.	S.3	-	-		
	TOTAL	79	22	221	52

Jika dilihat berdasarkan golongan, PNS pada Dinas Lingkungan Hidup yang memiliki golongan I sebanyak 42 orang, golongan II sebanyak 22 orang, golongan III sebanyak 29 orang dan golongan IV sebanyak 8 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2.
Jumlah PNS Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Berdasarkan Golongan

Pendidikan	Golongan Ruang																
	I/a	I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
SD	-	1	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMP	-	-	2	8	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SLTA	-	-	-	-	8	1	6	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
D-I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D-II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D-III	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
D-IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S.I	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	9	7	3	-	-	-	-
S.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	1	-	-	-
S.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		1	33	8	15	1	6		6	4	10	9	7	1			
	42				22				29				8				

Jumlah pegawai Non PNS di Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 294 orang, terdiri atas 235 orang laki-laki dan sebanyak 59 orang perempuan.

2. Sarana dan Prasarana

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal berlokasi di Jalan Gajahmada Kelurahan Karangsari Kota Kendal, dengan luas tanah sebesar 2.280 m².Sarana dan prasarana (aset dan peralatan) yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3.
Jumlah Aset yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2020

No.	Objek	Keterangan	Saldo Akhir 2020	
			Jml	Harga
1	2	3	4	5
1	1.3.1.01	TANAH	35	35,157,217,930
2	1.3.2.01	ALAT BESAR	33	11,435,193,615
3	1.3.2.02	ALAT ANGKUTAN	181	7,588,209,801
4	1.3.2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	32	100,355,555
5	1.3.2.04	ALAT PERTANIAN	121	173,573,355
6	1.3.2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	550	1,408,203,507
7	1.3.2.06	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	11	77,165,232
8	1.3.2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN	1	37,015,000

9	1.3.2.08	ALAT LABORATORIUM	63	1,539,178,075
10	1.3.2.09	ALAT PERSENJATAAN	-	-
11	1.3.2.10	ALAT KOMPUTER	64	487,251,844
12	1.3.2.11	ALAT EKSPLORASI	-	-
13	1.3.2.12	ALAT PENGEBORAN	-	-
14	1.3.2.13	ALAT PRODUKSI, PENGELOLAAN DAN PEMURNIAN	-	-
15	1.3.2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	-	-
16	1.3.2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	-	-
17	1.3.2.16	ALAT PERAGA	-	-
18	1.3.2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	-
19	1.3.2.18	RAMBU RAMBU	-	-
20	1.3.2.19	PERALATAN OLAH RAGA	-	-
21	1.3.3.01	BANGUNAN GEDUNG	27	14,698,944,305
22	1.3.3.02	MONUMEN	15	8,468,415,600
23	1.3.3.03	BANGUNAN MENARA	-	-
24	1.3.3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	8	1,501,363,750
25	1.3.4.01	JALAN DAN JEMBATAN	5	944,181,500
26	1.3.4.02	BANGUNAN AIR	4	494,331,600
27	1.3.4.03	INSTALASI	2	27,500,000
28	1.3.4.04	JARINGAN	1	109,303,000
29	1.3.5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	-	-
30	1.3.5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA	-	-
31	1.3.5.03	HEWAN	-	-
32	1.3.5.04	BIOTA PERAIRAN	-	-
33	1.3.5.05	TANAMAN	-	-
34	1.3.5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-	-
35	1.3.5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	-	-
36	1.3.6.01	KONSTRUKSI DALAM PENGKERJAAN	-	-
			1,153	84,247,403,669

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal terhadap masyarakat dimulai sejak tahap awal penyusunan rencana kegiatan melalui penyerapan aspirasi masyarakat, usulan masyarakat desa dan kecamatan. Untuk rencana pembangunan usaha/kegiatan yang wajib menyusun AMDAL atau UKL-UPL, pelayanan dilakukan melalui penerbitan kelayakan lingkungan, sedang bagi yang sudah operasional diberikan pelayanan penerbitan Rekomendasi Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) atau Izin Pengumpulan sementara Limbah B3. Pelayanan yang lain berupa fasilitasi pembuatan percontohan pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) untuk industri kecil/puskesmas, fasilitasi pengelolaan sampah Rumah Tangga, pelaksanaan pengujian sampel lingkungan dan untuk pelayanan umum kepada masyarakat yang memerlukan informasi lingkungan disediakan dalam bentuk penerbitan buku Status Lingkungan Hidup Daerah, serta menerima pengaduan terjadinya kasus/sengketa lingkungan maupun penanganan melalui mediasi.

Disamping melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal juga melaksanakan urusan-urusan wajib sesuai Perda Kabupaten Kendal Nomor 6 tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal serta Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup.

Capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup periode tahun 2009-2013 dari indikator jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara serta jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti tercapai 100%, jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air dan udara tercapai 100 %. Sedangkan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk Penegakan hukum lingkungan tercapai 100.

Pencapaian target Renstra Dinas Lingkungan Kabupaten Kendal secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada						Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-						Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Terpenuhinya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	score		63,49	65	66	67	68		66,29	63,49	66,24	65,37			104,4	97,68	100,4	97,57	
2	Sumber mata air yang tertangani	jumlah		1	1	2	2	2		2	2	2	2			200	200	100	100	
3	Luas lahan kritis yang tertangani	hektar		8	10	12	15	20		9	14	24	18,2			112,5	140	200	121,3	
4	Data informasi lingkungan yang dapat diakses	jenis		4	2	4	2	0		4	6	12	1			100	300	300	50	
5	Prosentase pembinaan lingkungan hidup di wilayah penghasil tembakau	%		20	20	20	20	20		20	20	20	0			100	100	100	0	
6	Prosentase volume timbunan sampah yang tertangani	%		9,43	10,46	11,39	12,39	13,06		9,55	10,71	21,26	20,5			101,3	102,4	186,7	165,5	
7	Jumlah daerah layanan pengangkutan sampah ke TPA	Kecamatan		13	14	15	16	17		15	15	16	17			115,4	107,1	106,7	106,3	
8	Taman dan RTH perkotaan yang tertata	Lokasi		26	28	30	32	34		26	26	35	35			100	92,86	116,7	109,4	
9	Jumlah makam yang dipelihara/dikelola pemda	Lokasi		7	7	7	7	7		7	7	7	7			100	100	100	100	

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kendal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

- 1) Belum optimalnya koordinasi antar sektor dan daerah dalam rangka penyusunan perencanaan program kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.
- 2) Terbatasnya data dan informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- 3) Rendahnya kapasitas aparatur dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup,
- 4) Terbatasnya luasan Ruang Terbuka Hijau di daerah perkotaan yang dapat digunakan untuk mempertahankan berlangsungnya proses alamiah dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup.
- 5) Semakin meningkatnya jumlah usaha/kegiatan yang berpotensi mencemari/merusak lingkungan, sehingga menjadi tantangan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kendal untuk melakukan pemantauan dan pengawasan LH.
- 6) Terkait tantangan bidang persampahan, dimasa datang permasalahannya akan semakin berat dengan meningkatnya jumlah penduduk yang akan berdampak pada peningkatan timbulan sampah, kualitas dan kuantitas alat angkut sampah yang belum optimal, daya tampung TPA yang terbatas.
- 7) Dalam perspektif lingkungan terhadap RTRW, aktifitas dan peningkatan kegiatan pembangunan yang tidak di dukung oleh kepedulian terhadap penurunan kualitas lingkungan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, menjadi tantangan untuk tetap menjaga konsistensi dalam implementasinya sesuai RTRW yang ada, khususnya berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam.

2. Peluang

Adapun peluang Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kendal dalam pengembangan pelayanan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu adalah:

- 1) Adanya koordinasi antar OPD lain di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional.
- 2) Adanya dana DAK bidang LH yang dapat mendorong kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kendal.
- 3) Kepedulian dan keterlibatan swasta dalam penanganan masalah lingkungan hidup melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR).
- 4) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan LH (kegiatan-kegiatan pro-lingkungan swadaya masyarakat semakin sering dilaksanakan).
- 5) Isu lingkungan merupakan isu global sehingga pelaku usaha dituntut untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada era Otonomi Daerah sebagai kelanjutan dari era penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebelumnya, hampir semua daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Kendal dihadapkan pada berbagai permasalahan lingkungan hidup yang semakin mengkhawatirkan. Fenomena terjadinya permasalahan lingkungan baik berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan maupun problem lingkungan sosial, tidak mungkin terjadi dalam waktu sesaat pada periode terakhir tetapi permasalahan tersebut tentunya sesuai proses kejadiannya telah berlangsung lama dari periode waktu ke waktu pada berbagai tipe ekosistem.

Beberapa permasalahan yang perlu untuk mendapatkan perhatian dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kendal selama tahun 2016 sampai dengan 2020 antara lain capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan penanganan timbulan sampah. Meskipun capaian indikator Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mengalami peningkatan selama kurun waktu tahun 2016-2020, dari 49,62 di tahun 2016 menjadi 66,24 untuk kemudian turun lagi di tahun 2020 menjadi 65,37 hal ini menggambarkan status lingkungan yang kurang baik.

Sementara itu untuk indikator persentase sampah yang tertangani meskipun menunjukan trend peningkatan selama tahun 2016-2018 dari 70 % di tahun 2016 menjadi 81% di tahun 2018, namun di dua tahun terakhir mengalami penurunan menjadi 21,26 % di tahun 2019, dan turun lagi menjadi 20,5 % di tahun 2020. Jumlah daerah layanan pengangkutan ke TPA juga meningkat dari 12 kecamatan di tahun 2016 menjadi 17 kecamatan di tahun 2019.

Tabel 3.1 Identifikasi Masalah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Menurunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya pencemaran air	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang lingkungan hidup
		Meningkatnya pencemaran udara	pesatnya perkembangan Perindustrian dan jumlah kendaraan bermotor
2.	Meningkatnya timbulan sampah	Kurangnya sarpras pengelolaan sampah	
		Masih banyaknya kantong plastik	Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai kantong plastik

Beberapa permasalahan lain yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kendal tahun 2016-2021 antara lain:

- 1) Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat (pelaku usaha dan masyarakat umum) dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- 2) Masih rendahnya cakupan pengawasan lingkungan hidup disebabkan keterbatasan SDM dan anggaran pengawasan.
- 3) Masih banyaknya aduan kasus lingkungan.
- 4) Masih banyaknya kegiatan/usaha penghasil B3 yang belum memiliki izin penyimpanan sementara limbah B3.
- 5) Masih adanya lahan kritis yang belum tertangani, dan berkurangnya daerah resapan air.
- 6) Kurang tersedianya data yang up to date dalam menunjang perencanaan lingkungan hidup.
- 7) Meningkatnya produksi sampah, baik sampah rumah tangga maupun sampah usaha/kegiatan, namun belum dikelola dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 8) Kondisi TPA yang kurang memadai sehingga ada sampah yang tidak terolah sebesar 100 m³/hari.
- 9) Masih adanya masyarakat Kabupaten Kendal yang belum mendapatkan pelayanan sampah (pengangkutan dari rumah tangga ke TPS/TPA sebesar 5.838 jiwa).
- 10) Belum adanya inventarisasi Kehati di Kabupaten kendal.
- 11) Belum optimalnya penataan RTH.
- 12) Dari Aspek Manajemen dan Pelayanan Umum :
 - a. masih terbatasnya sarana prasarana, SDM teknis fungsional baik kuantitas maupun kualitas dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.
 - b. belum optimalnya fungsi koordinasi antar bidang dan stakeholder dalam memecahkan permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Kendal.
 - c. kurang tersedianya data-data lingkungan hidup yang up to date.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Visi Bupati Kendal Terpilih 2021-2026 adalah KENDAL HANDAL UNGGUL, MAKMUR, BERKEADILAN:

- KENDAL HANDAL :
adalah suatu kondisi terwujudnya Kabupaten Kendal sebagai Pusat Industri dan Pariwisata Jawa Tengah yang mandiri, berprestasi, berdayasaing sertaberwawasan lingkungan

- **UNGGUL :**
adalah suatu kondisi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, religius, berbudaya, sehat jasmanidan rohani, sehingga dapat berpartisipasiaktif dalam pembangunan serta siap menghadapi revolusi industri4.0
- **MAKMUR :**
adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, denganmenumbuhkan, memfasilitasi dan melindungi pelaku-pelaku ekonomi, industri kreatif(start up), UMKM, Industri Rumah Tangga berbasis potensi lokal
- **BERKEADILAN :**
adalah suatu kondisi terwujudnya pembangunan yang merata (berbasiswilayah), berimbang dan proporsional bagi seluruh warga masyarakat Kendal denganditopang tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, melayani dan partisipatoris.

Untuk mencapai visi tersebut, ditempuh melalui 5 (lima) misi besar sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah denganmengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorongkemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angkapengangguran dan kemiskinan, penguatan Industri Kecil dan Menengah/UMKM,pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (stortupl)
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas sehat jasmani dan rohani, berbudipekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0
3. Mewuiudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif. ditunjang dengantatanan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dalam relasi seimbang antaraberbagai komponen masyarakat dan stoke holder pembangunan.
4. Mewujudkan pembangunan infrastrultur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel,berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

Dari lima misi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal mengambil peran pada misi ke-4 yaitu : **“Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan”.**

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kendal dalam kurun waktu 2021-2026. Tujuan dan sasaran pada misi ke-4 yang diamanatkan pada Dinas Lingkungan Hidup adalah :

Tujuan :

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan ketahanan terhadap bencana.

Sasaran :

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana.

3.3. TELAAHAN RENSTRA

3.3.1 Telaah Renstra Kementerian / Lembaga

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah dokumen perencanaan pembangunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan program dan kegiatan dengan target kinerja terukur yang selaras dan mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden dan wakil Presiden maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu:

“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**.

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” untuk pembangunan tahun 2020 – 2024 merupakan salah satu Negara di dunia yang memiliki hutan tropis dengan keanekaragaman hayatnya yang sangat tinggi, berperan penting dalam menjaga stabilitas ekosistem global. Dalam kaitan itu, Pemerintah Indonesia melakukan pengelolaan hutan dengan tidak hanya berorientasi pada nilai ekonomi kayu semata melainkan berkenan pula dengan keseluruhan ekosistem hutan dengan beragam fungsinya.

Dengan tersusunnya RENSTRA KLHK tahun 2020 -2024 pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan untuk 5 (lima) tahun kedepan telah memiliki arah kebijakan strategis yang jelas dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan nasional yang semakin berkualitas, dan diharapkan kebijakan,

rencana dan program pembangunan yang terkandung didalamnya akan mampu diimplementasikan dengan baik.

Sasaran strategis pembangunan KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak (impact) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK selama tahun 2020-2024.

Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values);
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;
4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan, (2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum, (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif, (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

3.3.2 Telaah Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

Visi pembangunan Jawa Tengah periode 2018-2023 adalah : Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan berdikari ”Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”.

Berdasarkan rancangan agenda kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam rancangan RPJMD tahun 2018 – 2023 Kebijakan pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana Jawa Tengah tahun 2018-2023 **ditujukan** dalam rangka mewujudkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup Jawa Tengah yang lestari dan berkelanjutan dengan indikator tujuannya adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indeks Risiko Bencana. **Sasarannya** meliputi:

- 1) Meningkatkan kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas.
- 2) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- 3) Meningkatkan kualitas air dan udara, serta tutupan hutan.

Arah **kebijakan daerah tahun 2018 - 2023** dalam upaya pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dalam lima tahun kedepan adalah:

- 1) **Tahun 2019** : Peningkatan daya saing daerah melalui pemerataan pembangunan dan pemanfaatan iptek, dengan arah kebijakan : Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana;
- 2) **Tahun 2020** : Peningkatan kesejahteraan masyarakat didukung peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia, dengan arah kebijakan : Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas Sumber Daya Manusia Jawa Tengah Menuju Jawa Tengah berdaya saing;
- 3) **Tahun 2021** : Peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat didukung penguatan daya saing SDM, dengan arah kebijakan: Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas Sumber Daya Manusia Jawa Tengah Menuju Jawa Tengah berdaya saing;
- 4) **Tahun 2022** : Peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat didukung penguatan daya saing Daerah, dengan arah kebijakan: Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas Sumber Daya Manusia Jawa Tengah Menuju Jawa Tengah berdaya saing;
- 5) **Tahun 2023** : Perwujudan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera dan berdikari, dengan arah kebijakan: Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, Peningkatan kualitas

hidup dan kapasitas Sumber Daya Manusia Jawa Tengah Menuju Jawa Tengah berdaya saing;

Untuk itu maka strategi Optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya hutan kayu dan kayu dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dapat dijelaskan melalui:

- 1) Optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya hutan kayu dan kayu melalui:
 - a. Legalisasi sertifikasi kayu dan perijinan industri primer pengolahan hasil hutan kapasitas < 6.000 M3.
- 2) Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui:
 - a. Rehabilitasi hutan dan lahan;
 - b. Peningkatan konservasi sumberdaya air, konservasi daerah hulu dan tangkapan air berbasis pemberdayaan masyarakat;
 - c. Peningkatan pengendalian pemanfaatan air (air permukaan dan air tanah), dan pengendalian banjir
 - d. Peningkatan perijinan dan pemantauan lingkungan
 - e. Pendidikan lingkungan bagi masyarakat
 - f. Pengembang energi baru terbarukan dan audit energi;
 - g. Rehabilitasi kawasan mangrove dan terumbu karang; dan
 - h. Meningkatkan upaya penanggulangan bencana berbasis resiko bencana

3.4. TELAHAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Pengelolaan lingkungan hidup sangat terkait erat dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Semakin tinggi tingkat kesesuaian pembangunan infrastruktur dengan RTRW yang telah ditetapkan semakin baik pengelolaan lingkungan hidupnya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011 – 2031 pada pasal 3 ayat (2) bahwa kebijakan penataan ruang wilayah meliputi antara lain (pada huruf c) pengendalian dan pelestarian kawasan lindung.

Pada Pasal 4 ayat (3) Strategi pengendalian dan pelestarian kawasan lindung sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. mempertahankan dan memulihkan fungsi hutan lindung;
- b. memelihara kawasan resapan air;
- c. membatasi perkembangan kegiatan budidaya di kawasan lindung;

- d. menghindari kawasan rawan bencana tinggi sebagai kawasan terbangun; dan
- e. meningkatkan kawasan ruang terbuka hijau perkotaan.

Sejalan dengan arahan RTRW Kabupaten Kendal tahun 2011 – 2031, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dalam tahun 2021 – 2026 melaksanakan program-program prioritas bidang lingkungan hidup, meliputi :

- 1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
- 2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
- 3) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- 4) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
- 5) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
- 6) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
- 7) Program Pengendalian Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
- 8) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
- 9) Program Pengelolaan Persampahan.

3.4.2 ANALISIS TERHADAP DOKUMEN HASIL KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disebut KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana, dan atau program.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu pendekatan strategi jangka panjang pengelolaan lingkungan menuju pembangunan berkelanjutan. Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal 2021-2026 dibuat sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Maksud dari penyusunan KLHS – RPJMD adalah KLHS RPJMD diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mewarnai substansi rencana pembangunan yang berbasisdaya dukung dan daya tampung lingkungan serta mengarahkan Tujuan pembangunan Berkelanjutan.

Tujuan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah :

- a. Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026.
- b. Hasil akhir dari akhir kegiatan adalah rekomendasi dari kegiatan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sehingga nantinya dapat dilaksanakan dengan harapan dapat membantudalam menyelesaikan permasalahan daerah.

Sedangkan sasaran dari penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ini adalah :

1. Terkajinya analisis kuantitatif dan spasial dari 6 (enam) muatan KLHS wilayah Kabupaten Kendal dalam pengembangan konteks regional. 6 (enam) muatan KLHS meliputi kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan dampak/resiko lingkungan hidup, kinerja layanan/jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi perubahan iklim, dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati;
2. Terselaraskannya data dan informasi yang dianalisis dengan karakter untuk draft KRP RPJMD Kabupaten Kendal;
3. Teridentifikasi alternatif-alternatif skenario/upaya pencapaian TPB khususnya di Kabupaten Kendal;
4. Terumuskannya rekomendasi kebijakan penggunaan sumber daya dan kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Kendal;
5. Terinventarisasinya isu-isu Pembangunan berkelanjutan (PB) berdasarkan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan juga kajian pembangunan wilayah Kabupaten Kendal dari program-program pembangunan yang terdapat di masing-masing SKPD Pemerintah Kabupaten Kendal dan masyarakat, dokumen KRP RPJMD sebelumnya, serta dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Kendal sebelumnya.

3.5 PENENTUAN ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan permasalahan yang sifatnya sangat mendesak untuk ditangani dalam kurun waktu perencanaan. Penentuan isu strategis didasarkan pada hasil diskusi prioritas penanganan masalah dengan masing-masing bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dengan memperhatikan berbagai kebijakan baik RPJMN, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa tengah.

Berdasarkan hasil diskusi, dapat dirumuskan isu strategis pelayanan Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal sebagai berikut :

- 1) kurangnya pemahaman stakeholder/beda persepsi mengenai perencanaan lingkungan meliputi tahapan dan data dukung yang diperlukan;
- 2) keterbatasan daya dukung sumber daya meliputi data sumber daya manusia dan sumber daya lainnya;
- 3) menurunnya kualitas air permukaan karena limbah domestik dan industri terutama industri kecil dan menengah;
- 4) menurunnya kualitas udara karena asap kendaraan bermotor dan industri;
- 5) pengujian kualitas lingkungan belum optimal karena belum ada laborat lingkungan;
- 6) meningkatnya kerusakan lahan dan berkurangnya daerah resapan air karena alih fungsi lahan, bencana alam dan kurangnya kesadaran masyarakat;
- 7) keterbatasan data mengenai penggunaan energi oleh sektor baik industri, transportasi maupun sektor lainnya;
- 8) pemahaman stakeholder pengampu data meliputi data penggunaan energi, pengolahan limbah ternak, pengolahan sampah;
- 9) belum terpenuhinya pelaksanaan adaptasi mitigasi perubahan iklim tingkat tapak berupa kampung proklam;
- 10) kurangnya komitmen dari pengusaha untuk membuat dan melaksanakan persetujuan lingkungan;
- 11) kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kepedulian lingkungan hidup masih minim;
- 12) minat, pengetahuan, persepsi dan kesadaran individu atau kelompok tentang pelestarian lingkungan hidup masyarakat masih minim;
- 13) meningkatnya produksi sampah dan belum terkelola dengan baik;
- 14) pengelolaan sampah belum tersosialisasi sepenuhnya kepada masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu, dalam kerangka rencana pembangunan jangka menengah jangka waktu tersebut antara satu sampai lima tahun ke depan. Tujuan selanjutnya dijabarkan dalam sasaran-sasaran pembangunan yang lebih operasional dan terukur.

Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal atau kelompok sasaran yang dilayani.

1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal

Tujuan bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal selama kurun waktu 2021-2023 yang akan datang adalah :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
2. Pengurangan timbulan sampah;

2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal

Sasaran bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal tahun 2021-2023 adalah :

1. Meningkatnya kualitas air, udara dan tanah;
2. Meningkatnya penanganan sampah dan mengurangi timbulan sampah;

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup		Indeks Tutupan Lahan	36,43 persen	37,93 persen	39,43 persen	40,93 persen	42,43 persen	43,93 persen
		Indeks Kualitas Udara	72,70 score	72,79 score	72,88 score	72,96 score	73,06 score	73,15 score
		Indeks Kulaitas Air	54,24 score	54,34 score	54,44 score	54,54 score	54,64 score	54,74 score
	meningkatnya kualitas air	prosentase cakupan titik pantau air sesuai dengan baku mutu	50 persen	60 persen	70 persen	80 persen	90 persen	100 persen
	meningkatnya kualitas udara	prosentase cakupan titik pantau udara sesuai dengan baku mutu	50 persen	50 persen	70 persen	80 persen	90 persen	100 persen
	meningkatnya kualitas tanah	Cakupan Ruang Terbuka Hijau	17,59 persen	18,07 persen	18,56 persen	19,04 persen	19,52 persen	20 persen
Pengurangan timbulan sampah		Prosentase sampah yang dikelola	21,95 persen	22,29 persen	23,11 persen	23,67 persen	24,47 persen	25,0 persen
	Meningkatnya penanganan sampah	Jumlah timbulan sampah yang ditangani	80 persen	85 persen	95 persen	100 persen	100 persen	100 persen

KENDAL , 6 Maret 2022

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
NIP.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka dilaksanakan melalui strategi dan kebijakan yang selanjutnya akan menjadi landasan dalam merumuskan arah pelaksanaan program, dirumuskan sabagai berikut :

Tabel 5.1

Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Indikator Program
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	meningkatnya kualitas air, udara dan tanah	1. Konservasi tanah dan air 2. Pengendalian pencemaran air limbah domestik dan industri 3. Pengendalian pencemaran udara 4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam konservasi dan rehabilitasi SDA	1. Pembinaan pada pelaku usaha dan/kegiatan dalam pengelolaan air limbah domestik dan industri serta pengendalian pencemaran udara 2. Gerakan bersih sungai dan pantai 3. Peningkatan Rehabilitasi lahan pada hulu DAS 4. Penerapan teknik konservasi tanah dan air 5. Pembinaan masyarakat dalam upaya konservasi dan rehabilitasi SDA udara	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan dan informasi lingkungan hidup yang berkualitas
				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan pemantauan kualitas air
					Cakupan pemantauan kualitas udara
		1. Pengelolaan RTH 2. Pembangunan RTH	1. Pengelolaan Taman dan RTH di 30 unit lokasi 2. Penataan kanstin, median jalan, trotoar dan pohon pelindung	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMA N HAYATI (KEHATI)	Cakupan Ruang Terbuka Hijau
		Penghargaan lingkungan hidup	1. Sosialisasi tentang penghargaan lingkungan hidup individu/kelompok masyarakat yang berperan dalam pelestarian lingkungan hidup 2. Pengusulan penghargaan lingkungan hidup	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah tokoh / lembaga / masyarakat / sekolah / dunia usaha yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat
		1. Bintek SDM lingkungan hidup 2. Gerakan PBLH	1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia 2. Pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup 3. Sosialisasi peduli lingkungan hidup	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelompok masyarakat (individu, sekolah, lembaga, masyarakat) yang memperoleh pendampingan
Pengurangan timbulan sampah	meningkatnya penanganan sampah	Pengaturan timbulan sampah dan penanganannya	Perda 13 Tahun 2021	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Timbulan sampah yang
					Persentase cakupan area pelayanan persampahan

Arah Kebijakan

1. Peningkatan pemenuhan kebutuhan administrasi, sarana prasarana, pendukung disiplin aparatur, dan pelaporan kinerja dan keuangan.
2. Mewujudkan kualitas SDM dengan fokus pada peningkatan kapasitas SDM aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.
3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan dengan fokus pada pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana perkantoran serta pemeliharaan prasarana perkantoran.
4. Meningkatkan akses dan keterjangkauan pelayanan pengangkutan sampah sampai pada daerah terpencil agar pelayanan pengangkutan sampah ke TPA dapat terlayani secara optimal.
5. Peningkatan koordinasi, sosialisasi dan pengawasan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup secara intensif terutama pada sentra-sentra industri dan kawasan permukiman.
6. Peningkatan koordinasi, sosialisasi dan layanan pengelolaan sampah dengan mengoptimalkan sarana prasarana dan SDM pengelola sampah.
7. Pemenuhan RTH publik dengan fokus pembangunan RTH kecamatan dan penataan taman yang telah ada.

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif disusun dengan mendasarkan pada permasalahan, isu strategis, dan mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal tahun 2021 – 2026. Secara ringkas, rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dalam kurun waktu tahun 2021-2026 sebagai berikut :

6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

6.1.1 Program Perencanaan Lingkungan Hidup

- 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten Kota
 - a. Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kab/Kota
 - b. Pengendalian pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
- 2) Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) Kab/Kota
 - a. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana tata Ruang
 - b. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD
 - c. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup

6.1.2 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan LH Kab/Kota

- 1) Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan LH Kab/Kota
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran LH dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut
 - b. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kab/Kota
 - c. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian emisi GRK, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
- 2) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH Kab/Kota
 - a. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan LH pada masyarakat
 - b. Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan LH
 - c. Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan LH
- 3) Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH Kab/Kota
 - a. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH Kab/Kota
 - b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi

6.1.3 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

- 1) Pengelolaan keanekaragaman Hayati Kab/kota
 - a. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
 - b. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
 - c. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - d. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya
 - e. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati

6.1.4 Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

- 1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang Izin lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Fasilitasi Pemenuhan ketentuan dan kewajiban Izin Lingkungan dan atau Izin PPLH
 - b. pengawasan usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota
 - c. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH

6.1.5 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

- 1) Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kab/Kota
 - a. Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten

6.1.6 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

- 1) Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota
 - a. penilaian kinerja masyarakat / lembaga masyarakat / dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

6.1.7 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

- 1) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota
 - a. peningkatan kapasitas dan kompetensi Sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan
 - b. pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup
 - c. penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup

6.1.8 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

- 1) Penyimpanan Sementara Limbah B3
 - a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - b. Verifikasi Lapangan untuk memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknik Penyimpanan Sementara Limbah B3
- 2) Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan

6.1.9 Program Pengelolaan Persampahan

- 1) Pengelolaan Sampah
 - a. Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota
 - b. Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
 - c. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
 - d. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
 - e. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
 - f. Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan
- 2) Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang diselenggarakan oleh Swasta
 - a. Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- 3) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta
 - a. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah
 - b. Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah
 - c. Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Persampahan

6.2 KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran terdiri dari dua kelompok yaitu :

- 6.2.1 Kelompok sasaran untuk program-program prioritas yang akan dilaksanakan adalah untuk publik (masyarakat pada umumnya dan para pelaku usaha).
- 6.2.2 Kelompok sasaran untuk program-program pendukung terlaksananya tupoksi adalah untuk aparatatur dan sarana/prasarana pendukung.

6.3 PENDANAAN INDIKATIF

Pembiayaan indikatif Rencana strategis pembangunan bidang lingkungan hidup tahun 2021 – 2026 berpedoman pada pagu indikatif pembiayaan RPJMD Kabupaten Kendal tahun 2021 – 2026 dengan memperhitungkan komponen pendapatan asli daerah, nilai tukar rupiah, dana bagi hasil dan pendapatan lain.

Adapun sumber pembiayaan yang digunakan untuk operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal berasal dari :

- 1. APBD Kabupaten Kendal
- 2. APBD Provinsi Jawa tengah
- 3. Anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup
- 4. Anggaran dari DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau)

Berdasar pembiayaan indikatif dimaksud, Rencana Strategis pembangunan Bidang lingkungan hidup kabupaten Kendal tahun 2021 – 2026 membutuhkan biaya kurang lebih sejumlah Rp. 147.617.673.000,- yang terperinci pada tabel 6.1 Program dan Kegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal tahun 2021 – 2026 berikut :

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan KABUPATEN KENDAL																					
Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Pengurangan timbula n sampah h	Meningka tnya penangan an sampah	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	1.202.301.300.000	100 %	13.054.618.683	100 %	12.060.000.000	100 %	13.051.300.000	100 %	13.164.742.000	100 %	13.093.485.000	100 %	15.741.930.000	100 %	80.166.075.683		
		2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan, dokumen perencanaan yang disusun	-	12 kali	35.791.000	14 kali	120.000.000	16 kali	137.000.000	18 kali	144.000.000	18 kali	151.000.000	18 kali	159.000.000	18 kali	746.791.000		
		2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah bulan dokumen perencanaan yang disusun	-	0 bulan	-	12 bulan	25.000.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	26.000.000	12 bulan	27.000.000	60.00 bulan	128.000.000		
		2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	-	12 kali	35.791.000	14 kali	95.000.000	16 kali	100.000.000	18 kali	105.000.000	18 kali	110.000.000	18 kali	115.000.000	18 kali	560.791.000		
		2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terevaluasinya kinerja Dinas	-	0 bulan	-	0 bulan	-	12 bulan	12.000.000	12 bulan	14.000.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	17.000.000	48.00 bulan	58.000.000		
		2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan tunjangan ASN yang disediakan pemda	1.201.711.300.000	12 bulan	11.636.627.986	12 bulan	10.385.000.000	12 bulan	10.625.000.000	12 bulan	10.824.242.000	12 bulan	11.029.000.000	12 bulan	13.646.930.000	12 bulan	68.146.799.986		
		2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan gaji dan tunjangan pegawai	1.201.711.300.000	12 bulan	11.636.627.986	12 bulan	10.385.000.000	12 bulan	10.485.000.000	12 bulan	10.676.242.000	12 bulan	10.870.000.000	12 bulan	13.478.930.000	72.00 bulan	67.531.799.986		
		2.11.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	honorarium pejabat pengelola pengadaan barang/jasa dan honor penatausahaan keuangan	-	0 bulan	-	0 bulan	-	12 bulan	120.000.000	12 bulan	125.000.000	12 bulan	130.000.000	12 bulan	135.000.000	48.00 bulan	510.000.000		
		2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan yang terealisasikan	-	0 bulan	-	0 bulan	-	12 bulan	10.000.000	12 bulan	12.000.000	12 bulan	14.000.000	12 bulan	16.000.000	48.00 bulan	52.000.000		
		2.11.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	-	0 bulan	-	0 bulan	-	12 bulan	10.000.000	12 bulan	11.000.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	17.000.000	48.00 bulan	53.000.000		
		2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	meningkatnya wawasan dan pengetahuan ASN dinas	-	12 bulan	245.000.000	12 bulan	72.000.000	12 bulan	110.000.000	12 bulan	52.000.000	12 bulan	275.000.000	12 bulan	261.000.000	72.00 bulan	1.015.000.000		
		2.11.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ASN yang mendapatkan pakaian dinas	-	77 stel	45.000.000	101 stel	72.000.000	103 stel	50.000.000	105 stel	52.000.000	107 stel	54.000.000	110 stel	56.000.000	603.00 stel	329.000.000		
		2.11.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah SDM dinas lingkungan hidup yang mengikuti peningkatan kapasitas	-	0 orang	-	0 orang	-	10 orang	20.000.000	0 orang	-	10 orang	24.000.000	10 orang	30.000.000	30.00 orang	74.000.000		
		2.11.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bintek sosialisasi	-	0 orang	-	0 orang	-	20 orang	20.000.000	0 orang	-	20 orang	25.000.000	0 orang	-	40.00 orang	45.000.000		
		2.11.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bintek	-	120 orang	200.000.000	0 orang	-	20 orang	20.000.000	0 orang	-	80 orang	172.000.000	80 orang	175.000.000	300.00 orang	567.000.000		
		2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan umum dinas	-	12 bulan	288.476.000	12 bulan	305.000.000	12 bulan	270.000.000	12 bulan	308.000.000	12 bulan	346.000.000	12 bulan	410.000.000	72.00 bulan	1.927.476.000		
		2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan alat tulis yang tersedia	-	12 bulan	126.300.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	52.000.000	12 bulan	60.000.000	12 bulan	75.000.000	72.00 bulan	413.300.000		
		2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan peralatan rumah tangga yang disediakan	-	0 bulan	-	0 bulan	-	0 bulan	-	12 bulan	10.000.000	12 bulan	12.000.000	12 bulan	14.000.000	12 bulan	36.000.000		
		2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan minuman kebutuhan kantor dan rapat	-	12 bulan	33.700.000	12 bulan	85.000.000	12 bulan	45.000.000	12 bulan	47.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	60.000.000	72.00 bulan	320.700.000		
		2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan disediakannya cetak dan penggandaan	-	12 bulan	30.027.000	12 bulan	35.000.000	12 bulan	35.000.000	12 bulan	36.000.000	12 bulan	37.000.000	12 bulan	38.000.000	72.00 bulan	211.027.000		
		2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan surat kabar dan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	-	12 bulan	5.000.000	12 bulan	5.000.000	0 bulan	-	0 bulan	-	0 bulan	-	0 bulan	-	24.00 bulan	10.000.000		
		2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah yang dilakukan	-	12 bulan	93.449.000	12 bulan	130.000.000	12 bulan	135.000.000	12 bulan	137.000.000	12 bulan	140.000.000	12 bulan	170.000.000	72.00 bulan	805.449.000		
		2.11.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan tertatanya arsip dinas	-	0 bulan	-	0 bulan	-	12 bulan	5.000.000	12 bulan	16.000.000	12 bulan	22.000.000	12 bulan	26.000.000	48.00 bulan	69.000.000		
		2.11.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah bulan peningkatan SDM	-	0 bulan	-	0 bulan	-	0 bulan	-	12 bulan	10.000.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	27.000.000	36.00 bulan	62.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	meningkatkan kualitas udara	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tersedianya aset dan barang dinas	-	0 unit	-	0 unit	100.000.000	5 unit	1.005.000.000	3 unit	905.000.000	6 unit	282.485.000	2 unit	160.000.000	16.00 unit	2.452.485.000		
		2.11.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	0 unit	-	0 unit	-	1 unit	30.000.000	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	1.00 unit	30.000.000		
		2.11.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	-	0 unit	-	0 unit	-	1 unit	220.000.000	0 unit	-	4 unit	142.485.000	0 unit	-	5.00 unit	362.485.000		
		2.11.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah unit tersedianya alat besar TPA	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	1 unit	784.000.000	0 unit	-	0 unit	-	1.00 unit	784.000.000		
		2.11.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebel yang tersedia	-	0 jenis	-	0 jenis	-	1 jenis	30.000.000	1 jenis	35.000.000	1 jenis	40.000.000	1 jenis	45.000.000	4.00 jenis	150.000.000		
		2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya	-	0 jenis	-	4 jenis	100.000.000	2 jenis	50.000.000	3 jenis	60.000.000	4 jenis	70.000.000	5 jenis	80.000.000	18.00 jenis	360.000.000		
		2.11.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor yang terbangun	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0.00 unit	-		
		2.11.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah aset sarana dan prasarana gedung kantor yang diadakan	-	0 jenis	-	0 jenis	-	1 jenis	25.000.000	1 jenis	26.000.000	1 jenis	30.000.000	1 jenis	35.000.000	4.00 jenis	116.000.000		
		2.11.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis prasarana pendukung gedung kantor yang tersedia	-	0 jenis	-	0 jenis	-	1 jenis	650.000.000	0 jenis	-	0 jenis	-	0 jenis	-	1.00 jenis	650.000.000		
		2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tepenuhinya kebutuhan umum penunjang urusan dinas	590.000.000	12 12	656.556.697	12 12	503.000.000	12 12	299.300.000	12 12	306.000.000	12 12	319.000.000	12 12	340.000.000	72.00 12	2.423.856.697		
		2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah ketersediaan peranko / materai	590.000.000	590 lembar	5.900.000	800 lembar	8.000.000	800 lembar	8.000.000	800 lembar	8.000.000	900 lembar	9.000.000	1000 lembar	10.000.000	1000 lembar	48.900.000		
		2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tersedianya kebutuhan listrik, air, dan telekomunikasi/internet	-	12 bulan	190.000.000	12 bulan	195.000.000	12 bulan	200.000.000	12 bulan	205.000.000	12 bulan	210.000.000	12 bulan	230.000.000	12 bulan	1.230.000.000		
		2.11.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit kendaraan operasional yang terpelihara	-	87 unit	244.506.697	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	87.00 unit	244.506.697		
		2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan terbayarnya belanja jasa kantor untuk tenaga administrasi operator system	-	12 bulan	66.000.000	12 bulan	91.300.000	12 bulan	91.300.000	12 bulan	93.000.000	12 bulan	100.000.000	12 bulan	100.000.000	72.00 bulan	541.600.000		
				Jumlah bulan terbayarnya honorarium pejabat pengelola keuangan / kegiatan dinas (penatausahaan keuangan, bendahara, PPKom)		12 bulan		12 bulan		0 bulan		0 bulan		0 bulan		24.00 bulan					
		2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya aset dan barang milik dinas	-	12 bulan	192.167.000	12 bulan	575.000.000	12 bulan	605.000.000	12 bulan	625.500.000	12 bulan	691.000.000	12 bulan	765.000.000	72.00 bulan	3.453.667.000		
		2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang siap pakai (mobil dan motor)	-	52 unit	80.000.000	131 unit	495.000.000	139 unit	500.000.000	141 unit	502.000.000	144 unit	550.000.000	152 unit	600.000.000	759.00 unit	2.727.000.000		
		2.11.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	jumlah kendaraan / alat besar yang terpelihara	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0.00 unit	-		
		2.11.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah kendaraan angkutan darat tak bermotor yang siap pakai (mobil dan motor)	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0.00 unit	-		
		2.11.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah jenis aset tetap yang dipelihara / diservis	-	2 jenis	30.000.000	0 jenis	-	0 jenis	-	2 jenis	3.500.000	2 jenis	4.000.000	3 jenis	5.000.000	9.00 jenis	42.500.000		
		2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	peralatan dan mesin kantor yg terpelihara	-	0 bulan	-	12 bulan	30.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	35.000.000	12 bulan	40.000.000	12 bulan	50.000.000	60.00 bulan	185.000.000		
		2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/ bangunan yang dibangun/dirawat	-	1 unit	82.167.000	1 unit	50.000.000	1 unit	55.000.000	1 unit	60.000.000	1 unit	70.000.000	1 unit	80.000.000	6.00 unit	397.167.000		
		2.11.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis aset tetap yang dipelihara / diservis	-	0 jenis	-	0 jenis	-	1 jenis	20.000.000	1 jenis	25.000.000	1 jenis	27.000.000	1 jenis	30.000.000	4.00 jenis	102.000.000		
		2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan informasi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku	-	70 %	43.659.000	72 %	355.000.000	74 %	468.000.000	76 %	510.000.000	78 %	975.000.000	80 %	1.080.000.000	80 %	3.431.659.000		
		2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH yang disusun	-	0 dokumen	-	4 dokumen	255.000.000	4 dokumen	285.000.000	4 dokumen	300.000.000	4 dokumen	320.000.000	4 dokumen	350.000.000	20.00 dokumen	1.510.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	meningkatkan kualitas air	2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen IKPLHD, IKLH, daya tampung lingkungan dan dokumen RPPLH	-	4 dokumen	-	4 dokumen	205.000.000	4 dokumen	220.000.000	4 dokumen	230.000.000	4 dokumen	240.000.000	4 dokumen	250.000.000	24.00 dokumen	1.145.000.000		
		2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Lingkungan Yang diterbitkan	-	0 buah	-	20 buah	50.000.000	22 buah	65.000.000	24 buah	70.000.000	26 buah	80.000.000	28 buah	100.000.000	120.00 buah	365.000.000		
		2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS tata ruang dan PJMD yang disusun	-	2 dokumen	43.659.000	1 dokumen	100.000.000	3 dokumen	183.000.000	6 dokumen	210.000.000	7 dokumen	655.000.000	7 dokumen	730.000.000	26.00 dokumen	1.921.659.000		
		2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS Tata Ruang	-	0 dokumen	-	1 dokumen	100.000.000	2 dokumen	138.000.000	3 dokumen	160.000.000	5 dokumen	300.000.000	5 dokumen	350.000.000	16.00 dokumen	1.048.000.000		
		2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJMD	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	320.000.000	2.00 dokumen	620.000.000		
		2.11.02.2.02.03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen pembuatan KLHS KRP Kawasan Peruntukan Industri, Jumlah Dokumen Pengelolaan Lingkungan yang Tersusun	-	2 dokumen	43.659.000	0 dokumen	-	1 dokumen	45.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	55.000.000	1 dokumen	60.000.000	6.00 dokumen	253.659.000		
		2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan pemantauan kualitas air	-	50 %	418.748.000	60 %	400.000.000	70 %	1.002.000.000	80 %	1.449.000.000	90 %	1.292.000.000	100 %	1.730.000.000	100 %	6.291.748.000		
				Cakupan pemantauan kualitas udara		50 %		50 %		70 %		80 %		90 %		100 %		100 %			
		2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemantauan lingkungan	-	1 dokumen	149.596.000	2 dokumen	290.000.000	3 dokumen	650.000.000	3 dokumen	655.000.000	3 dokumen	622.000.000	3 dokumen	915.000.000	15.00 dokumen	3.281.596.000		
		2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah titik pantau kualitas air dan udara	-	0 titik	-	44 titik	140.000.000	50 titik	150.000.000	56 titik	160.000.000	62 titik	180.000.000	68 titik	200.000.000	280.00 titik	830.000.000		
				Jumlah dokumen sumber-sumber pencemar air		0 dokumen		1 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		9.00 dokumen					
		2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	jumlah Kampung Iklim, Jumlah dokumen Emisi GRK, Jumlah orang yang mengikuti pembinaan/Sosialisasi pengurangan penggunaan Bahan Perusak Ozon	-	1 lokasi, dokumen, sosialisasi (paket)	149.596.000	0 lokasi, dokumen, sosialisasi (paket)	-	1 lokasi, dokumen, sosialisasi (paket)	150.000.000	1 lokasi, dokumen, sosialisasi (paket)	155.000.000	1 lokasi, dokumen, sosialisasi (paket)	160.000.000	1 lokasi, dokumen, sosialisasi (paket)	175.000.000	5.00 lokasi, dokumen, sosialisasi (paket)	789.596.000		
		2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan laboratorium LH	-	0 unit	-	0 unit	-	1 unit	200.000.000	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	1.00 unit	200.000.000		
				Jumlah mobil laborat LH		0 unit		0 unit		0 unit		0 unit		0 unit		0.00 unit					
				Jumlah bahan dan peralatan laborat LH		0 paket		0 paket		0 paket		1 paket		0 paket		1 paket		2.00 paket			
				Jumlah SDM/teknisi penunjang laborat lingkungan hidup		0 orang		0 orang		0 orang		0 orang		1 orang		0 orang		1.00 orang			
Jumlah alat pemantau air dan udara otomatis	0 paket			0 paket		0 paket		0 paket		0 paket		1 paket		1.00 paket							
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi yang dilakukan pembinaan	-	0 lokasi	181.752.000	0 lokasi	-	2 lokasi	205.000.000	3 lokasi	425.000.000	4 lokasi	390.000.000	5 lokasi	480.000.000	14.00 lokasi	1.681.752.000				
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	jumlah lokasi pembinaan dan sosialisasi pencemaran lingkungan	-	2 lokasi	87.272.000	0 lokasi	-	2 lokasi	90.000.000	2 lokasi	100.000.000	2 lokasi	150.000.000	2 lokasi	175.000.000	10.00 lokasi	602.272.000				
		Jumlah papan informasi dan himbauan		60 titik		0 titik		60 titik		70 titik		80 titik		85 titik		85 titik					
2.11.03.2.02.02	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	jumlah kegiatan sosialisasi	-	0 lokasi	-	0 lokasi	-	2 lokasi	10.000.000	3 lokasi	15.000.000	4 lokasi	20.000.000	5 lokasi	25.000.000	14.00 lokasi	70.000.000				
2.11.03.2.02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	jumlah kegiatan koordinasi / fasilitas sarana pengolah limbah	-	0 lokasi	-	0 lokasi	-	2 lokasi	10.000.000	3 lokasi	205.000.000	4 lokasi	100.000.000	5 lokasi	150.000.000	14.00 lokasi	465.000.000				
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	lokasi lahan yang dipulihkan	-	0 lokasi	87.400.000	0 lokasi	110.000.000	1 lokasi	147.000.000	1 lokasi	369.000.000	2 lokasi	280.000.000	2 lokasi	335.000.000	6.00 lokasi	1.328.400.000				
2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah sumber mata air/resapan air yang dikonservasi	-	0 lokasi	-	0 lokasi	-	1 lokasi	20.000.000	1 lokasi	125.000.000	2 lokasi	40.000.000	2 lokasi	50.000.000	6.00 lokasi	235.000.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup				Jumlah sumur resapan		0 unit		0 unit		0 unit		5 unit		5 unit		9 unit		9 unit			
				Jumlah peserta sosialisasi perlindungan sumber air		0 orang		0 orang		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		80.00 orang			
				Jumlah alat biopori		0 unit		0 unit		0 unit		10 unit		18 unit		25 unit		53.00 unit			
				Jumlah bibit rehabilitasi lahan		4620 bibit		5000 bibit		5500 bibit		6000 bibit		6500 bibit		6500 bibit		34120.00 bibit			
		2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Presentase KEHATI yang dikelola (alun-alun, hutan kota, taman yang dikelola pemda) yang terpelihara dengan baik	-	17.59 %	1.280.670.000	18.07 %	1.395.000.000	18.56 %	1.545.000.000	19.04 %	1.641.000.000	19.52 %	1.824.000.000	20 %	1.997.000.000	20 %	9.682.670.000		
		2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	jumlah alun-alun, hutan kota, taman yang dikelola pemda	-	36 unit	1.280.670.000	30 unit	1.395.000.000	32 unit	1.545.000.000	33 unit	1.641.000.000	34 unit	1.824.000.000	35 unit	1.997.000.000	35 unit	9.682.670.000		
		2.11.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah dokumen penyusunan rencana pengelolaan hayati	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	1 dokumen	55.000.000	1 dokumen	60.000.000	1 dokumen	65.000.000	1 dokumen	70.000.000	4.00 dokumen	250.000.000		
			Jumlah lokasi taman kehati	0 lokasi			0 lokasi	1 lokasi			1 lokasi		1 lokasi		1 lokasi		4.00 lokasi				
			Jumlah dokumen emisi GRK	0 dokumen			1 dokumen	1 dokumen			1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5.00 dokumen				
			Jumlah pembinaan/Sosialisasi pengurangan penggunaan Bahan Perusak Ozon	0 orang			0 orang	5 orang			6 orang		6 orang		7 orang		7 orang				
	2.11.04.2.01.02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Jumlah sarana dan prasarana makam yang dipelihara	-	7 lokasi	157.145.000	0 lokasi	-	0 lokasi	-	0 lokasi	-	0 lokasi	-	0 lokasi	-	0 lokasi	157.145.000			
	2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah RTH yang tertata, Kanstin, median jalan, trotoar dan pohon pelindung bersinar terang, Jumlah pemeliharaan RTH, Pembangunan RTH	-	29 unit / lokasi	1.123.525.000	29 unit / lokasi	1.200.000.000	30 unit / lokasi	1.210.000.000	31 unit / lokasi	1.218.000.000	32 unit / lokasi	1.375.000.000	33 unit / lokasi	1.500.000.000	33 unit / lokasi	7.626.525.000			
	2.11.04.2.01.05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah taman keanekaragaman hayati lainnya yang dikelola	-	0 lokasi	-	0 lokasi	-	0 lokasi	-	1 lokasi	50.000.000	1 lokasi	60.000.000	1 lokasi	70.000.000	3.00 lokasi	180.000.000			
	2.11.04.2.01.06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	jumlah kelompok proklam yang di bina	-	0 kelompok	-	4 kelompok	145.000.000	5 kelompok	150.000.000	6 kelompok	155.000.000	6 kelompok	160.000.000	8 kelompok	175.000.000	8 kelompok	785.000.000			
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup		2.11.04.2.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah sarana dan prasarana taman kehati yang tersedia	-	0 unit	-	0 unit	-	10 unit	20.000.000	12 unit	24.000.000	14 unit	28.000.000	16 unit	32.000.000	16 unit	104.000.000		
		2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase dokumen persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang disetujui	-	72 %	37.845.000	74 %	40.000.000	76 %	62.000.000	78 %	149.000.000	80 %	162.000.000	80 %	183.000.000	80 %	633.845.000		
		2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah dokumen yang diverifikasi	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	10 dokumen	20.000.000	30 dokumen	70.000.000	34 dokumen	77.000.000	38 dokumen	90.000.000	38 dokumen	257.000.000		
		2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	-	0 lokasi	-	0 lokasi	-	0 lokasi	-	15 lokasi	35.000.000	17 lokasi	37.000.000	19 lokasi	40.000.000	19 lokasi	112.000.000		
		2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah dokumen yang diverifikasi	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	10 dokumen	20.000.000	15 dokumen	35.000.000	17 dokumen	40.000.000	19 dokumen	50.000.000	19 dokumen	145.000.000		
		2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi dan koordinasi pengumpulan limbah B3 yang dilakukan	-	29 dokumen / kegiatan	37.845.000	29 dokumen / kegiatan	40.000.000	30 dokumen / kegiatan	42.000.000	46 dokumen / kegiatan	79.000.000	52 dokumen / kegiatan	85.000.000	58 dokumen / kegiatan	93.000.000	58 dokumen / kegiatan	376.845.000		
	2.11.05.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	15 dokumen	35.000.000	20 dokumen	37.000.000	25 dokumen	40.000.000	25 dokumen	112.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	meningkatkan kualitas air	2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah koordinasi pengumpulan limbah B3 skala provinsi yang dilakukan	-	29 kali / kegiatan	37.845.000	29 kali / kegiatan	40.000.000	30 kali / kegiatan	42.000.000	31 kali / kegiatan	44.000.000	32 kali / kegiatan	48.000.000	33 kali / kegiatan	53.000.000	33 kali / kegiatan	264.845.000		
		2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	35 %	449.178.000	40 %	100.000.000	45 %	125.000.000	50 %	140.000.000	55 %	155.000.000	60 %	175.000.000	60 %	1.144.178.000		
		2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan pembinaan teknis pengelolaan lingkungan	-	60 perusahaan	449.178.000	70 perusahaan	100.000.000	80 perusahaan	125.000.000	90 perusahaan	140.000.000	100 perusahaan	155.000.000	100 perusahaan	175.000.000	100 perusahaan	1.144.178.000		
		2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah pelayanan kajian dokumen lingkungan dan izin lingkungan	-	100 kegiatan	432.928.000	0 kegiatan	-	0 kegiatan	-	0 kegiatan	-	0 kegiatan	-	0 kegiatan	-	0 kegiatan	432.928.000		
		2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan bidang LH	-	60 perusahaan, kegiatan	16.250.000	70 perusahaan, kegiatan	100.000.000	80 perusahaan, kegiatan	105.000.000	90 perusahaan, kegiatan	110.000.000	100 perusahaan, kegiatan	115.000.000	100 perusahaan, kegiatan	125.000.000	100 perusahaan, kegiatan	571.250.000		
Pengurangan timbunan sampah	Meningkatkan penanganan sampah	2.11.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah pembinaan / bimbingan teknis pengelolaan lingkungan	-	0 kegiatan	-	0 kegiatan	-	10 kegiatan	20.000.000	15 kegiatan	30.000.000	20 kegiatan	40.000.000	25 kegiatan	50.000.000	25 kegiatan	140.000.000		
		2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Prosentase masyarakat yang dibina	-	0 %	49.275.000	10 %	150.000.000	10 %	172.000.000	10 %	220.000.000	15 %	245.000.000	15 %	280.000.000	15 %	1.116.275.000		
		2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah lembaga yang mendapat penyuluhan lingkungan hidup	-	1 lembaga	49.275.000	5 lembaga	150.000.000	7 lembaga	172.000.000	9 lembaga	220.000.000	10 lembaga	245.000.000	11 lembaga	280.000.000	11 lembaga	1.116.275.000		
		2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Rencana jumlah sekolah PBLHS, Jumlah lomba adiwiyata dan saka kalpataru	-	1 sekolah / lembaga	49.275.000	5 sekolah / lembaga	150.000.000	5 sekolah / lembaga	152.000.000	5 sekolah / lembaga	155.000.000	5 sekolah / lembaga	160.000.000	5 sekolah / lembaga	170.000.000	26.00 sekolah / lembaga	836.275.000		
		2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Rencana jumlah pendampingan gerakan peduli lingkungan	-	0 sekolah / lembaga	-	0 sekolah / lembaga	-	0 sekolah / lembaga	-	2 sekolah / lembaga	40.000.000	3 sekolah / lembaga	55.000.000	4 sekolah / lembaga	70.000.000	4 sekolah / lembaga	165.000.000		
		2.11.08.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	rencana jumlah penyuluhan dan kampanye lingkungan	-	0 sekolah / lembaga	-	0 sekolah / lembaga	-	2 sekolah / lembaga	20.000.000	2 sekolah / lembaga	25.000.000	2 sekolah / lembaga	30.000.000	2 sekolah / lembaga	40.000.000	8.00 sekolah / lembaga	115.000.000		
		2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang mendapatkan penghargaan lingkungan hidup	-	%	-	%	-	20 %	20.000.000	25 %	25.000.000	30 %	30.000.000	30 %	35.000.000	30 %	110.000.000		
		2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah lembaga atau sekolah yang mendapatkan penghargaan bidang lingkungan hidup	-	0 lembaga / orang / sekolah	-	0 lembaga / orang / sekolah	-	4 lembaga / orang / sekolah	20.000.000	5 lembaga / orang / sekolah	25.000.000	6 lembaga / orang / sekolah	30.000.000	7 lembaga / orang / sekolah	35.000.000	7 lembaga / orang / sekolah	110.000.000		
		2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	jumlah masyarakat yang diusulkan untuk mendpatkan penghargaan lingkungan hidup	-	0 lembaga / orang / sekolah	-	0 lembaga / orang / sekolah	-	4 lembaga / orang / sekolah	20.000.000	5 lembaga / orang / sekolah	25.000.000	6 lembaga / orang / sekolah	30.000.000	7 lembaga / orang / sekolah	35.000.000	7 lembaga / orang / sekolah	110.000.000		
		2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	-	%	-	%	-	50 %	27.000.000	60 %	36.000.000	70 %	43.000.000	80 %	62.000.000	80 %	168.000.000		
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	meningkatkan kualitas air	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian pengaduan di bidang pengelolaan lingkungan hidup	-	0 persen	-	0 persen	-	50 persen	27.000.000	60 persen	36.000.000	70 persen	43.000.000	80 persen	62.000.000	80 persen	168.000.000		
		2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan di bidang pengelolaan lingkungan hidup	-	0 persen	-	0 persen	-	50 persen	15.000.000	60 persen	20.000.000	70 persen	25.000.000	80 persen	40.000.000	80 persen	100.000.000		
				Jumlah koordinasi penyelesaian pengaduan bidang lingkungan hidup	-	0 kali / kegiatan	-	0 kali / kegiatan	-	6 kali / kegiatan	-	8 kali / kegiatan	-	9 kali / kegiatan	-	10 kali / kegiatan	-	10 kali / kegiatan			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Pengurangan timbunan sampah	Meningkatnya penanganan sampah	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Timbulan sampah yang ditangani	-	32850 ton	6.763.323.027	33580 ton	8.060.000.000	35040 ton	7.113.900.000	36136 ton	7.312.000.500	37595 ton	7.662.000.730	38653 ton	7.962.000.300	38653 ton	44.873.224.557		
				Prosentase sampah yang dikelola		21.95 %		22.29 %		23.11 %		23.67 %		24.47 %		25 %		25 %			
				Jumlah daerah layanan pengangkutan sampah		92 desa/kel		95 desa/kel		100 desa/kel		103 desa/kel		106 desa/kel		108 desa/kel		108 desa/kel			
		2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang tertangani	-	19547 ton	6.763.323.027	31108 ton	8.060.000.000	31947 ton	7.103.900.000	32795 ton	7.270.000.500	33654 ton	7.612.000.730	34522 ton	7.897.000.300	183573.00 ton	44.706.224.557		
		2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Review Jakstrada Pengelolaan Sampah Kab. Kendal	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	1 dokumen	50.000.000	0 dokumen	-	1.00 dokumen	50.000.000		
				Jumlah Jakstrada Pengelolaan Sampah Kab. Kendal		0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1.00 dokumen								
		2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaurn Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah sosialisasi, pelatihan dan pembinaan pengelolaan sampah 3R	-	0 orang	-	0 orang	-	10 orang	10.000.000	12 orang	12.000.000	14 orang	14.000.000	16 orang	20.000.000	52.00 orang	56.000.000		
				Jumlah pendampingan kelompok/ badan usaha pengelola TPS 3R		0 kelompok	0 kelompok	0 kelompok	12 kelompok	14 kelompok	16 kelompok	16 kelompok									
		2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah TPA yang dikelola	-	2 lokasi	861.880.000	2 lokasi	3.000.000.000	2 lokasi	2.521.900.000	2 lokasi	2.610.000.000	2 lokasi	2.812.000.730	2 lokasi	2.915.000.300	2 lokasi	14.720.781.030		
				Jumlah rumah kompos yang dikelola		2 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit									
				Jumlah timbulan sampah yang terangkut ke TPA		91980 m3	92000 m3	92020 m3	92040 m3	92060 m3	92080 m3	552180.00 m3									
				Jumlah sarpras transfer depo yang dibangun		1 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	1.00 unit									
				Jumlah TPS-3R yang terbangun		1 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	1.00 unit									
		2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah sosialisasi, pelatihan dan pembinaan pengelolaan sampah.	-	17 sosialisasi	668.950.000	20 sosialisasi	500.000.000	10 sosialisasi	100.000.000	11 sosialisasi	110.000.000	12 sosialisasi	120.000.000	12 sosialisasi	130.000.000	82.00 sosialisasi	1.628.950.000		
				Jumlah fasilitasi, pendampingan, kemitraan dengan kelompok/ komunitas pengelola sampah		1 kelompok	0 kelompok	0 kelompok	0 kelompok	2 kelompok	3 kelompok	6.00 kelompok									
				Jumlah aksi / gerakan dalam rangka peringatan hari sampah		1 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	5.00 kegiatan										
		2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah koordinasi usulan-usulan kebutuhan sarana dan prasana pengelolaan sampah ke tingkat Provinsi/ Pusat	-	0 kali / kegiatan	-	0 kali / kegiatan	-	2 kali / kegiatan	10.000.000	3 kali / kegiatan	15.000.000	4 kali / kegiatan	20.000.000	4 kali / kegiatan	25.000.000	13.00 kali / kegiatan	70.000.000		
2.11.11.2.01.06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	12.000.000	1 dokumen	20.000.000	3.00 dokumen	42.000.000				
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	-	0 unit	-	4 unit	200.000.000	1 unit	50.000.000	1 unit	55.000.000	1 unit	60.000.000	2 unit	110.000.000	9.00 unit	475.000.000				
2.11.11.2.02	Penerbitan Izin Pendaurlangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	Jumlah rekomendasi Izin Pendaurlangan Sampah/ Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang diselenggarakan oleh swasta	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	10 dokumen	10.000.000	12 dokumen	12.000.000	14 dokumen	14.000.000	16 dokumen	20.000.000	52.00 dokumen	56.000.000				
2.11.11.2.02.01	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah rekomendasi Izin Pendaurlangan Sampah/ Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang diselenggarakan oleh swasta	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	10 dokumen	10.000.000	12 dokumen	12.000.000	14 dokumen	14.000.000	16 dokumen	20.000.000	52.00 dokumen	56.000.000				
2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta	-	0 kali / kegiatan	-	0 kali / kegiatan	-	0 kali / kegiatan	-	10 kali / kegiatan	30.000.000	12 kali / kegiatan	36.000.000	14 kali / kegiatan	45.000.000	14 kali / kegiatan	111.000.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		2.11.11.2.03.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Jumlah fasilitasi pada pengelola sampah terkait ijin usaha dan standar teknis pengelolaan sampah	-	0 kali / kegiatan	-	0 kali / kegiatan	-	0 kali / kegiatan	-	10 kali / kegiatan	10.000.000	12 kali / kegiatan	12.000.000	14 kali / kegiatan	15.000.000	14 kali / kegiatan	37.000.000		
		2.11.11.2.03.02	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah dokumen penilaian kinerja pengelolaan sampah	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	10 dokumen	10.000.000	12 dokumen	12.000.000	14 dokumen	15.000.000	36.00 dokumen	37.000.000		
		2.11.11.2.03.03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah monitoring dan evaluasi pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan persampahan	-	0 kali / kegiatan	-	0 kali / kegiatan	-	0 kali / kegiatan	-	10 kali / kegiatan	10.000.000	12 kali / kegiatan	12.000.000	14 kali / kegiatan	15.000.000	36.00 kali / kegiatan	37.000.000		
							22.097.316.710		22.560.000.000		23.586.200.000		24.646.742.500		25.481.485.730		29.245.930.300		147.617.675.240		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 6.1 sebagai berikut.

Tabel 6.1.

Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Indeks Kualitas Air	skor	46,7	47	47,3	47,6	48	48,5	49	
2.	Indeks Kualitas Udara	skor	75,16	75,5	76	76,5	77	77,5	78	
3.	Indeks tutupan lahan	%	72,05	72,5	73	73,5	74	74,5	75	75
4.	Cakupan RTH	%	17,11	17,59	18,07	18,56	19,04	19,52	20	20
5.	Persentase Sampah yang dikelola	%	20,05	21	21,5	22	22,5	23	23,5	
6.	prosentase cakupan titik pantau air sesuai dengan baku mutu	%	50	60	70	80	90	100	100	100
7.	prosentase cakupan titik pantau udara sesuai dengan baku mutu	%	50	50	70	80	90	100	100	100
8.	Cakupan pemantauan kualitas air	%	50	50	60	70	80	90	100	100
9.	Cakupan pemantauan kualitas udara	%	50	50	50	70	80	90	100	100
10.	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	30	35	40	45	50	55	60	60
11.	Prosentase masyarakat yang mendapatkan penghargaan lingkungan hidup	%	20	20	20	20	25	30	30	30
12.	Prosentase masyarakat yang dibina	%	-	-	10	10	10	15	15	15
13.	Presentase KEHATI yang dikelola (alun-alun, hutan kota, taman yang dikelola pemda) yang terpelihara dengan	%	17,11	17,59	18,07	18,56	19,04	19,52	20	20

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	baik									
14.	Timbunan sampah yang ditangani	Ton	17.935	19.547	31.108	31.947	32.795	33.654	34.522	201.508
15.	Persentase desa /kelurahan yang melaksanakan pengelolaan sampah melalui 3R	%	0	0	20	20	20	20	20	20

BAB VIII

P E N U T U P

A. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 telah disusun dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026, 9 (sembilan) Agenda Prioritas (Nawacita), Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan diperhitungkan akan berpengaruh terhadap perkembangan kualitas lingkungan hidup.

Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 ini memuat tujuan, sasaran, dan strategi yang dijabarkan ke dalam kebijakan, program dan kegiatan. Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra ini akan menjadi pedoman dan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja).

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 ini akan menjadi acuan dan pedoman dalam melakukan pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja yang sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. Renstra ini diharapkan membawa perubahan dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan kebijakan yang dihasilkan baik dalam bentuk peraturan daerah, peraturan Bupati maupun kebijakan operasional dan teknis lainnya sebagai salah satu upaya menjawab isu strategis sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kendal.

Guna mencapai hal tersebut, diperlukan dukungan dari Perangkat Daerah teknis dalam proses, waktu dan konsistensi pelaksanaannya. Renstra yang disusun secara partisipatif ini menghasilkan perencanaan yang terarah dan didukung oleh lingkungan yang kondusif sehingga mempercepat tercapainya sumber daya manusia yang cerdas, unggul, serta berakhlak mulia.

Kaidah pelaksanaan yang perlu diatur dalam pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang, Pengawas Lingkungan Hidup, Tenaga kebersihan dan taman dan seluruh elemen pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal serta para pemerhati lingkungan dan pemangku kepentingan terkait lainnya agar mendukung pencapaian target-target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dengan sebaik-baiknya.

2. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dalam kurun waktu 5 (lima) tahun wajib berpedoman pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan, dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
4. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau perubahan kebijakan Kabupaten Kendal, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pedoman Transisi

Masa berlaku Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tahun 2021-2026 adalah sesuai dengan masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada saat Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2022 - 2026 belum tersusun, maka Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2022 - 2026, dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kendal Tahun 2005 - 2025.

LAMPIRAN 1 : INDIKATOR KINERJA ESELON III DAN ESELON IV DINAS LINGKUNGAN HIDUP

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	JABATAN ESELON III	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	JABATAN ESELON IV	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
meningkatnya kualitas air, udara dan tanah	prosentase cakupan titik pantau air sesuai dengan baku mutu	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LH KAB/KOTA	Cakupan pemantauan kualitas air, udara	1. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan LH Kab/Kota	Jumlah dokumen pemantauan lingkungan
					2. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH Kab/Kota	Jumlah lokasi yang dilakukan pembinaan
						Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH Kab/Kota	luas lahan yang dipulihkan
	prosentase cakupan titik pantau udara sesuai dengan baku mutu	Bidang Tata Lingkungan	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan informasi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku	1. Seksi Inventarisasi RPPLH dan Kajian Dampak Lingkungan	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten Kota	jumlah dokumen RPPLH yang disusun
					2. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) Kab/Kota	Jumlah dokumen KLHS tata ruang dan PJMD yang disusun
					1. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan LH Kab/Kota	Jumlah dokumen pemantauan lingkungan
					2. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH Kab/Kota	Jumlah lokasi yang dilakukan pembinaan
						Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH Kab/Kota	luas lahan yang dipulihkan

		Bidang Tata Lingkungan	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan informasi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku	1. Seksi Inventarisasi RPPLH dan Kajian Dampak Lingkungan 2. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten Kota Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) Kab/Kota	jumlah dokumen RPPLH yang disusun Jumlah dokumen KLHS tata ruang dan PJMD yang disusun
	cakupan RTH	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pertamanan	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Presentase KEHATI yang dikelola (alun-alun, hutan kota, taman yang dikelola pemda) yang terpelihara dengan baik	Seksi Pertamanan	Pengelolaan keanekaragaman Hayati Kab/kota	Jumlah RTH yang dikelola (alun-alun, hutan kota, taman yang dikelola pemda)
				Jumlah taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan yang dikelola	Seksi Pertamanan		
Meningkatnya penanganan sampah	prosentase sampah yang dikelola	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pertamanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1. Timbulan sampah yang ditangani 2. Persentase desa /kelurahan yang melaksanakan pengelolaan sampah melalui 3R	1. Seksi Kebersihan dan Pengelolaan Sampah 2. Seksi Pengelolaan Limbah B3	Pengelolaan Sampah Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang diselenggarakan oleh Swasta Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah sampah yang tertangani Jumlah rekomendasi Izin Pendaaurulangan Sampah/ Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang diselenggarakan oleh swasta Jumlah fasilitasi pada pengelola sampah terkait ijin usaha dan standar teknis pengelolaan sampah

CASCADING DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL

Misi 4 : Mewujudkan pembangunan Infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup



Sasaran :

Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tanah.

Indikator :

1. Prosentase cakupan titik pantau air sesuai dengan baku mutu.
2. Prosentase cakupan titik pantau udara sesuai dengan baku mutu.
3. Cakupan Ruang Terbuka Hijau.



Program :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup.
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Indikator :

1. Cakupan pemantauan kualitas air, udara.
2. Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan dan informasi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Prosentase KEHATI yang dikelola (alun-alun, hutan kota, taman yang dikelola pemda) yang terpelihara dengan baik.



Sasaran :

Meningkatnya Penanganan Sampah.

Indikator :

1. Prosentase Sampah yang dikelola.



Program :

1. Program Pengelolaan Persampahan.

Indikator :

1. Timbulan sampah yang tertangani.
2. Prosentase desa/kelurahan yang melaksanakan pengelolaan sampah melalui 3R.